



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 25 Juni 2018

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
Wilayah I dan II Kota Administrasi
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan
Kabupaten Administrasi Kep. Seribu
3. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK
dan SLB
4. Para Kepala SD, SMP, SMA, SMK dan
SLB
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 48/SE/2018

TENTANG

**PERPINDAHAN (MUTASI) PESERTA DIDIK SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perpindahan Peserta Didik, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

- I. Lingkup Perpindahan Peserta Didik
 1. Peserta didik dapat pindah dari satu Sekolah/Madrasah/PKBM ke Sekolah/Madrasah/PKBM yang sederajat.
 2. Peserta didik dapat pindah dari satuan pendidikan yang berada di Luar Negeri ke Sekolah/Madrasah/PKBM sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

- II. Mutasi Masuk
 1. Ketentuan Umum
 - a. Mutasi masuk peserta didik dapat dilaksanakan apabila daya tampung sekolah masih tersedia, dengan memperhatikan ketentuan rasio kelas;
 - b. Batas akhir mutasi masuk bagi peserta didik kelas II s.d. kelas VI SD, kelas VIII dan IX SMP, kelas XI dan XII SMA/SMK, tanggal 26 Juli 2018.
 - c. Batas akhir mutasi masuk bagi peserta didik kelas
 - d. Kepala Sekolah menetapkan keputusan tentang Pembentukan Tim Perpindahan Peserta Didik sesuai kebutuhan, yang terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS;
 - e. Pelaksanaan proses mutasi harus obyektif, transparan, akuntabel adil, dan tidak diskriminatif.

2. Persyaratan

a. Umum

- 1) Surat permohonan orang tua tentang mutasi masuk peserta didik bermeterai Rp.6.000,- ke sekolah yang dituju;
- 2) Surat keterangan pindah dari sekolah asal diketahui Dinas/Suku Dinas Pendidikan setempat;
- 3) Fotokopi Rapor yang telah dilegalisir Sekolah/Madrasah/PKBM dan menunjukkan Rapor asli;
- 4) Fotokopi ijazah dan SHUS/M-BN yang dilegalisir untuk peserta didik SD dan SHUN yang dilegalisir bagi peserta didik SMP SMA dan SMK;
- 5) Fotokopi daftar nama peserta kolektif (Daftar 8355) yang dilegalisir;
- 6) Fotokopi sertifikat akreditasi sekolah;
- 7) Fotokopi surat izin operasional/penyenggaraan sekolah bagi peserta didik yang berasal dari Sekolah/Madrasah/PKBM swasta;
- 8) Surat keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran tata tertib Sekolah;
- 9) Surat Keterangan/validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dari Dinas/Suku Dinas Pendidikan setempat bagi peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK;

b. Khusus

- 1) Bagi peserta didik dari sekolah penyelenggara KTSP 2006 yang akan mutasi masuk ke sekolah penyelenggara Kurikulum 2013 :
 - a) Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a;
 - b) Mengikuti seleksi dengan materi kurikulum 2013;
 - c) Jika dinyatakan lulus dan diterima, sekolah dapat mengadakan matrikulasi untuk beberapa mata pelajaran yang dianggap perlu;
 - d) Pelaksanaan matrikulasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari efektif.
- 2) Bagi peserta didik SMA dan SMK dari peminatan yang berbeda :
 - a) Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a;
 - b) Mengikuti tes penjurangan bakat dan minat serta wawancara oleh guru BK;
 - c) Khusus SMK, perpindahan hanya dapat dilakukan untuk kompetensi keahlian yang sama.

3. Persyaratan bagi peserta didik berasal dari Satuan Pendidikan Negara lain:

- a. Melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a angka 1) sampai dengan angka 4);
- b. Surat Keterangan dari Sekolah asal;
- c. Surat Keterangan Penempatan Peserta Didik dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Rekomendasi/Surat Keterangan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan di negara dimana sekolah asal berada yang menerangkan bahwa sekolah tersebut terakreditasi Baik atau setara Baik.

4. Jadwal

No	Uraian	Tanggal
1	Pengumuman daya tampung dan formasi kelas secara terbuka di sekolah	2 s.d. 4 Juli 2018
2	Pendaftaran	5 dan 6 Juli 2018
3	Seleksi	9 dan 10 Juli 2018
4	Pengumuman	12 Juli 2018
5	Lapor diri	12 dan 13 Juli 2018, pukul 08.00 - 15.00 WIB
6	Bagi sekolah yang masih ada formasi, dilanjutkan tahapan seleksi dan jadwal diatur sekolah masing-masing	Sampai dengan 26 Juli 2018
7	Laporan hasil mutasi ke Dinas Pendidikan	30 dan 31 Juli 2018

5. Mekanisme/Tata cara Pelaksanaan Mutasi Masuk

- a. Mempublikasikan daya tampung yang tersedia, dan tatacara pelaksanaan mutasi;
- b. Menyusun bahan seleksi sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan seleksi;
- d. Pengumuman hasil seleksi di papan pengumuman sekolah;
- e. Yang dijadikan kriteria seleksi adalah hasil test (40%), Nilai Ujian Nasional SMP (40%) dan rata-rata rapor (20%);
- f. Tahapan pelaksanaan proses mutasi :
 - 1) Pendaftaran;
 - 2) Verifikasi kelengkapan berkas;
 - 3) Seleksi;
 - 4) Pengumuman secara terbuka
 - 5) Hasil seleksi peserta didik dilaporkan kepada Kepala Bidang Persekolahan terkait

6. Lain-lain :

- a. Kepala sekolah membuat laporan mutasi masuk peserta didik yang diterima, kelengkapan berkas diperiksa/diketahui oleh pengawas dan diketahui oleh :
 - 1) Kepala Bidang terkait untuk perpindahan (mutasi) masuk dari luar Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Kepala Suku Dinas Pendidikan, untuk perpindahan (mutasi) masuk dalam Provinsi DKI Jakarta.
- b. Laporan mutasi masuk sekaligus permohonan pengesahan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah calon peserta didik dinyatakan diterima;
- c. Sekolah mengirimkan tembusan persetujuan mutasi kepada Kepala Dinas Pendidikan up. Kepala Bidang terkait untuk diinput pada basis data.

II. Mutasi Keluar

1. Surat keterangan pindah/keluar ditandatangani Kepala Sekolah, diketahui Pengawas dan disahkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan;
2. Lampiran Surat Keterangan Pindah/Keluar adalah :

- a. Surat permohonan orang tua tentang mutasi keluar;
- b. Fotokopi ijazah dan SHUS/SHUN untuk peserta didik SMP, SMA dan SMK;
- c. Fotokopi Rapor dan aslinya;
- d. Fotokopi daftar nama peserta didik kolektif (daftar 8355);
- e. Fotokopi sertifikat akreditasi;
- f. Fotokopi izin operasional/penyelenggaraan sekolah khusus bagi sekolah swasta;
- g. Validasi NISN dari Suku Dinas Pendidikan setempat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta